

Payung Hukum Penetapan Awal Bulan Qamariyah

M. Arbisora Angkat^{1*}

¹STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk-Toapaya, Bintan, Postcode: 29151, INDONESIA

* arbisora_angkat@stainkepri.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30880/ahcs.2022.03.01.011>
Received 08 April 2022; Accepted 29 May 2022; Available online 30 June 2022

Abstract: Umat Islam di Indonesia acap kali berhadapan dalam perbedaan pendapat pada penetapan awal bulan Qamariyah terutama bulan Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah. Umat muslim di Indonesia harusnya dapat menyatukan perbedaan pendapat ini. Kalender Islam Global dengan pendekatan hisab merupakan solusi dalam mengatasi masalah ini. Kalender Islam Global selaras dengan maqasid syariah berupa perlindungan keberagamaan (hifz ad-din). Kalender Islam Global wajib didukung oleh otoritas hukum melalui undang-undang. Tujuan penelitian ini ingin mengkritisi payung hukum penetapan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode kajian perpustakaan (library research).

Keywords: Payung Hukum, Awal Bulan Qamariyah

Abstract: Muslims in Indonesia frequently run into disagreements on the determination of beginning the month of Qamariyah, especially in Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah. Muslims in Indonesia should be able to unite these different opinions. Global Islamic Calendar with hisab approach is a solution to this problem. The Global Islamic Calendar is in line with maqasid sharia in the form of religious protection (hifz ad-din). The Global Islamic Calendar is required to be supported by legal authorities through legislation. The purpose of this study is to criticize the legal protection for determination of the beginning of the month of Qamariyah by using a descriptive-qualitative approach with library research method.

Keywords: Legal Protection, Beginning the Month of Qamariyah

1. Pendahuluan

Permasalahan mengenai penentuan awal bulan Qamariyah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah sentiasa muncul di negara ini. Malah, bukan sahaja timbul isu berkaitan penentuan bulan dalam masyarakat, tetapi juga implikasi terhadap amalan ibadah. Solat, zakat dan haji misalnya, semuanya berkait rapat dengan masa (*ibadah almuwaqqat*). Ada dua benda langit yang peredarannya

mempengaruhi waktu di bumi, yaitu matahari dan bulan [1]. Matahari sebagai pusat sistem suria dan sumber utama planet-planet lain, mempunyai cahaya yang terang (*light source*). Demikian pula bulan bersinar (menerima pantulan sinar matahari) pada malam hari. Keduanya memiliki *manzilah-manzilah* (orbit) yang digunakan manusia sebagai titik acuan waktu mengetahui hari, bulan, jumlah tahun dan sebagainya dengan perhitungan tertentu [2].

Perbezaan pendapat dalam penentuan awal bulan Qamariyah selalu berlaku di Indonesia terutama pada bulan-bulan yang terdapat masalah ibadah seperti puasa, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha. Perbezaan pendapat secara umum boleh dinilai sebagai rahmat, tetapi terdapat juga perbezaan yang dinilai sebagai hukuman. Terdapat hadis yang menjelaskan perbezaannya iaitu:

اختلاف أمتي رحمة

Perbezaan ummatku adalah rahmat

اختلاف أصحابي رحمة لأمتي

Perbezaan sahabat-sahabatku adalah rahmat bagi ummatku

Kedua hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitabnyanya al-Madkhal dan kemudian al-Thabarani dan al-Dailami juga meriwayatkan hadits ini. Status hadits ini adalah dha'if, sebagaimana dijelaskan oleh al-Sakhawi dalam bukunya *almaqashid al-hasanah*. Meskipun kedua hadits tersebut lemah, namun Al-Qur'an menunjukkan bahwa perbedaan manusia dan perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah keniscayaan dan sunnatullah. Al-Qur'an menunjukkan ini karena membuktikan keberadaan lafaz-lafaz *mutasyabihat* dalam Al-Qur'an (lafaz-lafaz yang serupa lafaznya atau samar maknanya) dan banyak lafaz-lafaz yang memiliki makna *zhanni ad-dalalah* (tidak pasti maknanya).

Perbezaan pendapat tidak seharusnya membawa kepada perpecahan, perselisihan dan konflik, malah permusuhan. Asalkan perbezaan pendapat itu disertai dengan sikap toleransi, kerana berdasarkan kesedaran bahawa perbezaan pendapat adalah satu kemestian kerana al-Quran menawarkan peluang untuk itu. Sedangkan yang dikutuk oleh al-Quran ialah percanggahan dan percanggahan yang membawa kepada permusuhan. Mustahil al-Quran melarang perbezaan pendapat, kerana itu akan menyalahi sifat al-Quran itu sendiri.

Ibn Taimiyah berpendapat bahawa perbezaan kadangkala membawa rahmat dan kadangkala membawa hukuman. Perbezaan undang-undang boleh menjadi rahmat jika ia tidak membawa mudarat besar seperti undang-undang itu sendiri. Selaras dengan pendapat tersebut, dapat juga dirumuskan bahawa perbezaan yang tidak memberi kesan negatif kepada nilai sosiobudaya adalah perbezaan yang baik, tetapi perbezaan yang memberi kesan negatif kepada masyarakat yang lebih luas boleh menjadi perbezaan yang buruk. Penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzauhijjah mempunyai kesan sosial yang besar. Jadi perbezaan dalam kes ini boleh dikatakan sebagai hukuman bukan rahmat. Sebagai tindak balas kepada ini, semua umat Islam, sekurang-kurangnya dalam satu negara, mesti bersatu dalam hal ini.

Kalender hijriyah yang sifatnya global dapat dikatakan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah umat Islam yang selalu berbeda dalam penentuan awal bulan Qamariyah termasuk Ramadhan, Syawal dan Dzuhijjah.

Penggunaan Kalender Hijriyah bagi umat Islam bukan saja lantaran tuntutan sejarah & sosial kemasyarakatan akan namun yg lebih krusial lagi merupakan tuntutan menurut ajaran Islam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW [3]. Islam tetapkan saat-saat ibadah eksklusif menggunakan bulan Qamariyah, contohnya puasa harus ditetapkan waktunya dalam bulan Ramadhan, shalat Idul Fitri pada satu Syawal, & shalat Idul Adha pada 10 Zulhijjah, dan ibadah lain yg terdapat hubungannya

menggunakan penanggalan, sehingga penggunaan kalender hijriyah sangat krusial bagi umat Islam, khususnya buat kepentingan ibadah [4].

Kerana masih terjadinya perbedaan awal bulan yang dalam waktu tertentu menjadi kebingungan, bahkan terjadi perselisihan dan masih banyak masyarakat yang belum mentaati regulasi yang mengatur penetapan awal bulan Qamariyah, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang Payung Hukum Penetapan Awal Bulan Qamariyah.

2. Metode Kajian

Kajian ini merupakan kajian perpustakaan (*Library Research*) yang menggunakan buku sebagai sumber primer. Penulisan bertujuan bukan sahaja untuk buku, tetapi juga daripada sumber sekunder seperti jurnal, majalah, dokumentasi mesyuarat ilmiah dan laman web yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan.

Penyelidikan jenis ini merupakan jenis kajian deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta yang ada. Jadi apa yang ditekankan adalah untuk memberi penjelasan yang betul tentang keadaan asal yang sebenarnya dan bukannya objek yang akan dibincangkan [5].

Metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah metodologi kritikal yang bertujuan untuk membangunkan kesedaran kritis dan tindakan kritis peserta kajian dalam menangani masalah sosial. Pendekatan kajian kritis berpegang pada pendapat bahawa penyelidikan seharusnya dapat menyelesaikan masalah sosial secara langsung, terutamanya ketidaksamaan sosial yang disebabkan oleh pengaruh hegemoni kumpulan kuasa tertentu. Tujuan metodologi kritis dan tindakan penyelesaian masalah diharapkan dapat mewujudkan perubahan sosial dalam masyarakat menjadi lebih adil dan makmur [6].

3. Dapatan Kajian dan Perbincangan

Penentuan awal bulan Qamariyah seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah perkara ijtihad, maka perbezaan pendapat dan pendapat sangat mungkin terjadi. Dalam konteks Indonesia, masalah ini sering berlaku dan dirasai oleh umat Islam Indonesia. Dalam hadis-hadisnya, Nabi Muhammad memberi tatacara penentuan masuknya puasa dan hari raya, iaitu dengan memerintahkan baginda untuk membuat pemerhatian secara langsung (rukyyat) di lapangan. Tetapi pada hakikatnya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, tradisi Nabi Muhammad yang berkaitan dengan rukyyat mula dibincangkan. Kerana pada dasarnya dari sudut ilmu, rukyyat mempunyai kelemahan yang sebenarnya boleh diatasi melalui peranan ilmu. Namun, perkara ini tidak dapat direalisasikan dengan mudah, kerana isu ini berkaitan dengan aspek fiqh, dan fiqh secara jamak diketahui sentiasa mengandungi perbezaan pendapat. Sekurang-kurangnya dalam hal ini terdapat dua mazhab iaitu mazhab rukyyat dan mazhab hisab yang sering berselisih faham dan tidak dapat bersatu sehingga kini [7].

3.1 Solusi Penyatuan Perbezaan Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Penentuan awal bulan Qamariyah memiliki banyak metode. Hisab dan rukyyat mengalami kemajuan kerana didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan berkat pemahaman penafsiran hukum yang berbeda. Perbedaan yang paling mendasar adalah dari segi penetapan hukumnya dan perbedaan dari segi sistem perhitungannya [8].

Perbedaan yang dilihat dari segi penetapan hukum terbentuk menjadi beberapa kelompok yang memiliki argumen masing-masing, di antaranya :

a. Mazhab Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa Arab ru'yatun, yang secara linguistik berasal dari akar kata ra'a. Kata ini memiliki beberapa bentuk masdar, antara lain ra'yan dan ru'yatun yang artinya melihat, mengira, menyangka, menduga, dan mengerti. Arti kata ra'a seperti melihat dengan mata telanjang atau dengan alat adalah ketika ra'a dipasangkan dengan benda fisik, dan mashdar yang digunakan adalah ru'yatun. Kata ra'a bisa berarti mimpi, yang disandingkan dengan benda non fisik dan terkadang tanpa benda dan masdarnya adalah ra'yun [9].

Rukyat merupakan sebuah kegiatan melihat hilal bil fi'li, yaitu melihat menggunakan mata, baik dengan ataupun tanpa alat seperti teleskop. Sehingga hisab bukan bagian dalam pengertian rukyat [10]. Dalam metode ini, apabila rukyat tidak berhasil melihat kenampakan hilal/gagal maka umur bulan yang sedang berjalan digenapkan menjadi 30 hari [11].

Kelompok ini memberikan kedudukan serta peranan penting pada rukyat sebagai elemen yang membuktikan keakuratan hasil hisab dengan cara observasi fenomena alam. Menurut kelompok ini, ilmu hisab hanya memberikan kedudukan serta perannya sebagai alat bantu dalam melakukan observasi dan dalam memperhitungkan posisi benda langit. Landasan yang dipergunakan mazhab ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seputar hisab rukyat yang memerintahkan umat Islam agar berpuasa dan berbuka (berhari raya) karena melihat hilal. Hal tersebut dianggap sebagai tata cara yang lazim dicontohkan oleh Rasulullah dan merupakan salah satu rangkaian dari ibadah. Apabila rukyat tidak berhasil, baik itu karena ketinggian hilal terlalu rendah atau karena gangguan cuaca, maka penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada istikmal (disempurnakan 30 hari).

Pengamatan bulan dan penggenapan bulan menjadi 30 hari (istikmal) dipahami sebagai cara yang paling sesuai dengan ketentuan Rasulullah dalam penentuan awal bulan kamariah. Pemahaman seperti inilah yang dianut oleh sebagian besar ulama fiqh, termasuk para ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Para ulama fiqh kontemporer juga banyak yang menjadikan pendapat ini sebagai pendapat mereka dalam masalah penentuan awal bulan kamariah. Ada beberapa dasar yang dipakai oleh penganut pemahaman ini, diantaranya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud:

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.”

Kata “*syahida*” dapat dimaknai dengan menyaksikan bulan, yakni rukyah al-hilal yang biasa dilakukan umat Islam [12]. Selain ayat tersebut ada beberapa hadis yang secara tekstual menyebutkan bahwa melihat hilal dan menggenapkan bulan qamariah 30 hari adalah cara yang dipakai oleh Nabi Muhammad Saw dalam menetapkan awal bulan kamariah. Diantaranya iaitu :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah [13]. (HR. Muslim)

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرون و مرة ثلاثين (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Sa’id bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar ra daru Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari [14]. (HR. Bukhori)

Hadis-hadis di atas dan hadis-hadis lain yang seumpamanya memberikan pemahaman bahawa terdapat dua cara yang telah digunakan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad dalam memulakan dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan iaitu pertama, dengan melihat anak bulan pada 1 Ramadhan untuk mula berpuasa. , dan melihat anak bulan pada 1 Syawal untuk hari raya. Ini dikenali sebagai kaedah ru'yah al-hilal atau rukyah. Kedua, menyempurnakan bilangan hari bulan Syakban kepada 30 hari untuk memulakan bulan Ramadan dan menyempurnakan bilangan hari bulan Ramadan kepada 30 hari untuk Hari Raya Aidilfitri.

Kaedah ini dikenali sebagai istikmal yang wajib diambil kerana anak bulan tidak boleh rukyah pada malam ke-30 bulan Syakban atau Ramadan [15] mengatakan bahawa petunjuk Nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan awal dan akhir Ramadhan berdasar pada berbagai hadis tentang rukyah terjabar dalam tiga bentuk [16]. Pertama, berupa perintah memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan berdasarkan penampakan hilal yang bisa dirukyah, atau jika penampakan hilal itu tidak bisa dirukyah dengan menggenapkan umur bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari (istikmal). Kedua, berupa larangan memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan selain dengan cara diatas. Ketiga, berupa amaliah nyata, yaitu isbat-isbat Nabi Saw untuk memulai berpuasa Ramdhan dan mengakhirinya berdasarkan laporan penampakan hilal yang berhasil dirukyah, atau berdasarkan istikmal.

Menurut mazhab ini, rukyat bersifat *ta`abbudi ghair al-ma`qu al-ma`na*. Ini bermakna ia tidak boleh dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan maknanya. Sehingga rukyat itu hanya sebatas melihat dengan mata kasar [17]. Manakala menurut pendapat golongan lain di luar pemahaman golongan ini, mereka menganggap rukyat itu bukan sebahagian daripada ibadah, tetapi hanya sebagai alat untuk menentukan awal bulan Hijrah.

b. Mazhab Hisab

Hisab berasal dari akar kata bahasa Arab hasiba-yahsibuhusbanan, yang berarti hitungan [18]. Hisab secara etimologi berasal dari akar kata ح – س – ب yang berarti memandang, menganggap, menghitung. Dalam kamus Hans Wehr (1980: 176) hisab dapat bermakna arithmetic, reckoning, calculus, computation, calculation, estimation, dan appraisal.

Kata hisab jika dihubungkan dengan permasalahan tentang penentuan awal bulan kamariah, maka hisab lebih difokuskan pada metode untuk mengetahui waktu konjungsi, waktu terbenam matahari, dan posisi hilal ketika matahari terbenam. Dengan pemahaman tersebut maka sebagian ulama yang dikenal sebagai penganut mazhab hisab menjadikan hisab sebagai faktor penentu masuknya bulan baru Hijriyah. Ada beberapa dasar yang dipakai dalam hal ini, diantaranya didalam surah Yunus ayat 5 yang bermaksud:

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu

melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”

Ayat Al-Quran surat Yunus: 5 di atas memberikan pemahaman secara umum tentang keabsahan penggunaan hisab dalam masalah penentuan awal bulan kamariah yang sangat berkaitan dengan perhitungan posisi matahari dan bulan. Sedangkan hadis-hadis yang secara tekstual memerintahkan pelaksanaan pengamatan hila (rukyah), maka perintah tersebut dapat dimaknai dengan *rukyah bi al-ilm* yang secara kebahasaan juga memungkinkan menampung makna tersebut.

Hadis-hadis yang memerintahkan rukyah untuk menentukan masuknya bulan hijriyah harus dipahami berdasarkan pada kondisi ilmiah ilmu falak (*zuruf al-'ulum al-falakiyyah*), kondisi alamiah (*zuruf al-bi'ah at-tabi'iyah*) dan kondisi sosial (*az-zuruf al-ijtima'iyyah*) pada masa Nabi Muhammad Saw.

Perkembangan ilmu falak pada masa Nabi Muhammad Saw belum memungkinkan adanya sebuah perhitungan astronomis yang akurat tentang kondisi Bulan, fase-fase yang dilewatinya, ketinggian dan persoalan-persoalan ilmiah astronomis lain yang memerlukan kemampuan khusus. Bercampurnya pengetahuan astronomi dengan astrologi juga menambah kekurangtepatan perhitungan-perhitungan astronomis pada saat itu walaupun beberapa persoalan besar yang berkaitan dengan perhitungan kalender seperti interkalasi sudah dikoreksi oleh Al-Quran. Oleh karena itu, rukyah empiris merupakan sarana paling memungkinkan pada saat itu untuk menentukan masuknya bulan baru hijriyyah karena observasi dapat dilakukan oleh siapapun yang tidak memiliki halangan alamiah. Kondisi alam yang bersih dari berbagai polusi, baik udara maupun cahaya juga menjadikan aktifitas *rukyah* sangat memungkinkan pada saat itu. Hadis dari Ibnu 'Umar yang menyatakan bahwa Nabi bersabda :

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا، وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ،
وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Hadis ini menunjukkan keadaan umat Islam ketika itu sebagai orang yang ummi, tidak mahir membaca dan mengira. Kenyataan ini relevan dengan keadaan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad di mana peradaban masih sangat sederhana. Untuk zaman-zaman berikut apabila ramai umat Islam menguasai ilmu hisab dan pandai menggunakan teknologi canggih untuk mengetahui bilakah permulaan bulan lunar, sudah tentu hadis tersebut perlu ditafsir semula..

Sementara itu hadis-hadis lain yang berisi perintah Nabi untuk memulai puasa dan berhari raya atas dasar melihat bulan tanggal satu dengan penglihatan langsung (*ru'yah bi al-fi'l*) adalah atas pertimbangan keadaan umat pada saat itu yang belum mampu melaksanakan aktifitas perhitungan atau hisab awal bulan kamariah yang akurat dan belum mungkin memanfaatkan alat-alat yang berteknologi canggih karena alat-alat tersebut belum dikenal. Beda dengan zaman sekarang dimana ilmu astronomi atau ilmu falak sangat maju dan alat-alat canggih mudah pemanfaatannya.

Dengan demikian hadis perintah berpuasa dengan menyaksikan hilal, lafadznya bersifat temporal sedangkan pemahamannya lebih tepat kontekstual. Secara kontekstual hadis tersebut mengandung pengandaian, yaitu tatkala umat Islam sudah memiliki teknik dan teknologi canggih untuk penentuan tanggal satu bulan kamariah sebagaimana saat sekarang ini, maka *ru'yah bi al-ilm* atau *ru'yah bi at-tikhnuhluji* boleh bahkan harus digunakan untuk menggantikan metode zaman klasik yaitu *ru'yah bi al-'ain* [19]. Dengan hadis ini, dapat juga dipahami bahwa 'illat perintah melakukan rukyah adalah keadaan umat yang masih ummi. Artinya, setelah umat terbebas dari ummi, maka tidak lagi digunakan rukyah melainkan digunakan hisab karena hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illat [20].

Syaraf al-Qudah, salah seorang Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Yordania, mengatakan bahwa tidak sedikit ulama, baik klasik maupun kontemporer yang menjadikan hisab sebagai penentu awal bulan kamariah, baik untuk nasy (menolak kesaksian keberhasilan rukyah tidak didukung data astronomi) maupun untuk isbat (menentukan awal bulan kamariah tanpa perlu melakukan rukyah empiris) ataupun kedua-duanya. Artinya, hisab selain dapat dijadikan sebagai dasar penentuan awal bulan kamariah tanpa harus melakukan rukyah juga dipakai untuk menolak kesaksian keberhasilan melihat hilal tidak mungkin dilihat.

Taqiyuddin al-Subki mengatakan ada sebagian ulama besar (kibar) yang membolehkan puasa berdasarkan hasil hisab yang menyatakan bahwa hilal telah mencapai ketinggian yang memungkinkan untuk terlihat walaupun rukyah dengan mata tanpa alat dan menyempurnakan bulan saat hilal tidak terlihat tetap merupakan pendapat yang lebih absah. Selanjutnya dia mengemukakan bila pada suatu saat ada orang yang memberitakan atau menyaksikan hilal telah tampak, padahal hisab dengan berbagai perhitungannya yang qat'i menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka informasi tersebut harus dianggap keliru dan kesaksian tersebut harus ditolak [21]. Hal ini dia kemukakan karena nilai khabar dan kesaksian bersifat zanni sedang hisab bersifat qat'i, sehingga sesuatu yang qat'i tidak dapat dikalahkan atau dipertentangkan dengan sesuatu yang zanni.

Fatwa as-Subki ini selanjutnya mendapat dukungan dari beberapa ulama yang datang kemudian seperti asy-Syarwani, al-Abbadi dan al-Ayyubi yang menyatakan bahwa bila hilal mungkin terlihat setelah matahari terbenam berdasar pada hisab yang akurat, maka perhitungan tersebut sudah cukup dijadikan dasar masuknya bulan haji hijriyah walaupun hilal secara faktual tidak Nampak [22].

Ahmad Muhammad Syakir menyatakan dalam salah satu karyanya *Awa'il asy-Syuhur al-Arabiyyah*, Hal Yajuzu Syar'an Isbatuhu ni al-Hisabat al-Falakiyyah bahwa banyak ulama menjadikan hadis-hadis tentang perintah rukyah bahwa penentuan awal bulan kamariah hanya sebatas pada dua metode yaitu rukyah dan menyempurnakan bulan (*istikmal*). Akan tetapi, seorang ulama Syafi'iyah, yakni Ibnu Suraij, berusaha mengkompromikan hadis tentang perintah istikmal dengan hadis yang berisi faqdurulah saat tidak berhasil rukyah. Ia mengatatakan bahwa yang dimaksud dengan faqdurulah adalah hitunglah dengan ilmu hisab dan ini ditujukan khusus bagi orang-orang yang diberi kemampuan menghitung. Sedangkan perintah menyempurnakan bulan adalah bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui hisab. Bahkan Ahmad Syakir mengatakan bahwa pada saat ini memakai hisab bukan saja saat tidak berhasil melihat hilal akan tetapi dipakai secara umum, sedangkan rukyah tetap dapat dipakai bagi yang mampu melakukan hisab atau tidak ada ahli hisab yang dipercayainya [23]. Muhammad Rasyid Rida, Mustafa Ahmad az-Zarqa, dan Yusuf al-Qardawi adalah diantara para ulama kontemporer yang membolehkan penggunaan hisab sebagai sarana menentukan awal bulan hijriyah.

Pendekatan hisab bisa digunakan sebagai dasar konsep Kalender Islam Global. Sekarang ternyata kaveran rukyah di muka bumi ini terbatas dalam artian ketika hilal pertama kali terlihat dari bumi, tidak semua bagian bumi bisa melihatnya. Untuk mengatasi masalah seperti ini kita membutuhkan Kalender Islam Global dimana kehadiran kalender itu hanya dengan menggunakan perhitungan (*hisab*). Perintah illat rukyah adalah tidak adanya penguasaan hisab yang mumpuni. Menurut kaidah ushul fiqh, "Hukum itu berlaku menurut ada dan tidaknya illat". Artinya berlaku hukum, yaitu seseorang menggunakan rukyah, jika ada illat, yaitu belum menguasai ilmu hisab, atau hisab itu sendiri tidak mumpuni. Sebaliknya, jika illat sudah tidak ada lagi, dalam arti ilmu hisab telah dikuasai, maka perintah rukyah dapat diatasi dengan berpegang teguh pada hisab untuk mengatasi alam dan memungkinkan terciptanya Kalender Islam Global.

Penyatuan perbezaan umat Islam dalam menentukan permulaan bulan Qamariyah tidak diragukan lagi merupakan lambang penting Islam. Simbol kesatuan ini tercermin dalam iman kepada satu Tuhan, satu Al-Quran, menghadap satu kiblat. Kesenambungannya ialah kita juga mesti mengikut satu kalendar iaitu Kalender Islam Global sebagai satu bentuk pelaksanaan syiar. Penerapan Kalender Islam Global selaras dengan maqasid syariah berupa perlindungan keberagamaan (*hifz ad-din*). Salah

satu bentuk konkret perlindungan keberagaman ini adalah bahwa setiap muslim dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariah untuk mengerjakannya [24].

3.2 Payung Hukum Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Kementerian Agama (KEMENAG) Indonesia pernah menyelenggarakan acara bengkel perundang-undangan *hisab rukyat* pada tanggal 20 April 2011 bertempat di Kantor Kemenag Lantai 3 kota Bekasi dengan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Teknis Produk Halal. Dalam acara pembukaan ini terdapat 40 peserta yang terdiri dari para ahli hisab rukyat ormas ormas Islam dan akademisi perguruan tinggi seperti UIN Walisongo, ITB dan UGM. Sejatinya upaya untuk membahas payung hukum terhadap penetapan awal bulan Qamariyah sudah sejak lama dilakukan, akan tetapi sampai sekarang masih belum menemukan titik temu. Dari sejak dahulu upaya untuk menyatukan sudah lama dilakukan, namun yang terjadi masih banyak golongan yang berbeda-beda dalam penetapan awal bulan seperti An Nadzir Thariqoh Naqsabandiyah dan sebagainya.

Perundang-undangan *hisab rukyat* dinilai harus dibuat karena memiliki berbagai macam latar belakang. Pertama, masih terjadinya perbedaan awal bulan yang dalam waktu tertentu menjadi kebingungan, bahkan terjadi perselisihan. Kedua, regulasi yang mengatur penetapan awal bulan Qamariyah belum semuanya ditaati masyarakat. Sehingga yang menjadi tujuan dibuat perundang-undangan hisab rukyat tidak lain untuk mencari solusi problematika hukum. Selain itu, sebagai tahap sosialisasi kebijakan pemerintah, upaya penyatuan persepsi dan membuka wacana tentang pentingnya hisab rukyat.

Aspek sosiologis bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas penduduknya merupakan umat Islam dan Negara ke 3 yang memiliki semangat demokrasi tinggi. Aspek Yuridis pada bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pijakan dalam sebuah undang-undang yaitu tatanan hukum sebagai sebuah kebutuhan adanya undang-undang, dan awal bulan Qamariyah adalah persoalan hisab rukyat.

Pelbagai variasi isu hisab rukyat ini sebenarnya merugikan umat Islam sendiri. Negara sepatutnya memikirkan kalendar standard kerana majoriti rakyat Indonesia beragama Islam. Perlu ada contoh daripada Kerajaan bahawa ia boleh menampung kepelbagaian supaya ada konsistensi atau cengkaman yang kuat untuk rakyat. Mesti ada pilihan yang kita pilih dan persetujuan yang usaha maksimum. Kerana dalam aspek astronomi adalah mustahil untuk menggunakan rukyat sahaja sebagai rujukan. Apabila anak bulan pada bulan Disember, orang Australia melihat anak bulan, manakala pada bulan Julai, hanya orang utara melihat anak bulan. Ini menandakan sesuatu yang semula jadi. Sehingga hisab mesti ada untuk menampung kelemahan yang sering berlaku dalam kaedah *rukyat*.

Kalender Masehi yang kita jadikan sistem penanggalan saat ini saja bisa mapan dan digunakan oleh seluruh orang yang ada di dunia karena ada otoritas tunggal yaitu Paus Gregorius. Sehingga bukan tidak mungkin kalender Qamariyah bisa mapan dan digunakan oleh seluruh umat Islam di dunia dengan adanya pembagian wilayah kriteria, dan didukung oleh otoritas hukum melalui undang-undang.

Payung hukum terhadap penetapan awal bulan Qamariyah dinilai memunculkan problematika. Penetapan awal bulan Qamariyah akan selalu menjadi pertentangan terus menerus karena termasuk persoalan fiqh, tidak bisa ikut dalam dalam Qanun (Undang-undang). Karena pada acara lokakarya yang diadakan oleh Kementerian Agama pada tahun 2011 lalu tentang perundang-undangan hisab rukyat masih belum memunculkan materi Undang-undang yang jelas sehingga perlu diperdalam. Ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan, yaitu dari segi legal culture, kultur masyarakat Indonesia sudah mendukung atau belum.

Seharusnya yang lebih penting untuk didiskusikan adalah bagaimana berupaya mempersatukan Kalender Islam Global. Persatuan harus dimulai dari bulan Dzulhijjah karena ada peristiwa Arafah. Dapat dipahami bahwa penyatuan itu bukan lokal. Di Indonesia kapan puasa Arafah dan oleh karena

itu penyatuan kita harus bersifat Internasional. Bagaimana kita merumuskan konsep kalender, kriteria kalender, konsep hari, konsep jam, konsep mathla', apakah hari dihitung dari kurva melengkung imkan rukyat atau bagaimana. Sehingga pada intinya bagaimana menyatukan segi astronomis dan syariahnya.

Perundang-undangan hisab rukyat bisa jadi akan menimbulkan perselisihan. Karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Perundang-undangan hisab rukyat juga dianggap bertentangan dengan keyakinan ibadah masing-masing. Lebih jauh lagi dari segi sosiologis. Undang-undang ini justru dikhawatirkan menimbulkan perpecahan umat Islam karena selama ini setiap orang memiliki metode masing-masing dalam penetapan awal bulan Qamariyah.

Pada dasarnya metode ijtihad tidak bertentangan dengan hadits. Sebagaimana yang ada, peraturan daerah (Perda) tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun undang-undang hisab rukyat bertentangan dengan Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat 2 dalam Pasal 29 merupakan bentuk penekanan kembali Pasal 28 E Ayat 1 dan 2 mengenai hak untuk memeluk agama dan beribadah, serta hak seseorang untuk meyakini kepercayaannya, termasuk melaksanakan ibadah puasa, Idul Fitri, Idul Adha sesuai dengan keyakinan adalah hak asasi manusia dan pemerintah wajib melindunginya. Pada Pasal 29 Ayat 2, negara menegaskan perlindungan mengenai hak tersebut dengan menggunakan frasa "Negara menjamin kemerdekaan". Kalimat tersebut hanya dijumpai pada pasal 29 Ayat 2 dalam UUD [25].

UUD Tahun 1945 menentukan bahwa hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, sehingga tidak bisa dipaksakan dan sesungguhnya agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tidak memaksakan seluruh orang untuk memeluk dan menganutnya [26]. Hal ini menunjukkan bahwa hak beragama merupakan hak yang sangat penting yang dijamin langsung oleh konstitusi. Sehingga hak untuk menentukan kapan memulai berpuasa, hari raya dan puasa Arafah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Selanjutnya substansinya pun masih belum jelas. Persoalan itu akan menjadi ijma' shorih. Jika menjadi undang-undang akan ada sanksi, ini akan menjadi persoalan di masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat yang berbeda dalam penetapan awal bulan Qamariyah kemudian dikenakan sanksi dan ada yang menuntut pada Mahkamah Konstitusi, maka akan dimenangkan atau tidak.

Indonesia adalah negara hukum. Kebebasan mutlak itu pada dasarnya tidak ada, sifat membatasi diri dari sejak dahulu sudah ada. Sedangkan undang-undang itu mempunyai sifat unifikatif, punya daya paksa, memiliki tujuan menjaga keseimbangan masyarakat. Undang-undang hisab rukyat harus memiliki sifat unifikatif, bisa menjaga keseimbangan dan punya tujuan mempermanenkan adanya perbedaan. KUHA saja dipersiapkan selama 15 tahun dan dirumuskan selama 2 tahun oleh Pemerintah. Sebelum terwujud undang-undang hisab rukyat perlu ada persiapan yang matang.

Payung hukum terhadap penetapan awal bulan Qamariyah harus memiliki otoritas. Akan tetapi aspek HAM yang melindungi tetap harus dihargai, akan tetapi karena masalah kalender bukan hal individu masing-masing tapi kepentingan bersama, maka peraturan atau undang-undang tetap diperlukan. Secara de facto, pimpinan ormas bergerak masing-masing, artinya ada kebebasan, akan tetapi meskipun begitu tetap harus ada pembatasan yakni berupa undang-undang [27].

Pembentukan suatu perundang-undangan, ada beberapa hal yang menjadi tahapannya yaitu : perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan. Adanya eksistensi perancang peraturan perundang-undangan adalah sebagai Penjelas umum UU No. 10 Tahun 2004, selanjutnya untuk mendukung pembentukan peraturan diperlukan tenaga kerja. Adapun pedoman perancangannya harus didasarkan pada UUD 1945 UU No.10 Tahun 2004 (tentang peraturan perundang-undangan, pedoman, merancang undang-undang), UU No. 24

Tahun 2000, Perpes No. 61 Tahun 2005, Perpes No. 68 tahun 2005, Perpes No. 1 Tahun 2007 dan peraturan lain terkait.

Daripada penjelasan di atas, sekurang-kurangnya beberapa perkara penting dapat dirumuskan yang boleh ditindaklanjuti di masa hadapan. Antaranya, pertama, bentuk perundangan hisab rukyat ditentukan dengan melihat kepada hasil kajian falsafah, sosiologi dan perundangan. Jika tidak dapat dijadikan undang-undang, sekurang-kurangnya dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA). Kedua, perlu dibentuk Jawatankuasa Khas yang meneliti secara serius aspek falsafah, sosiologi dan perundangan rancangan undang-undang hisab rukyat. Ketiga, penetapan awal bulan Qomariah perlu dikaji semula terlebih dahulu peraturan kriteria bersama yang telah disepakati, peraturan mengatasi perselisihan, peraturan siapa yang berkuasa, baik di peringkat nasional mahupun daerah, peraturan peranan masyarakat. dan payung undang-undang kewujudan Badan Hisab Rukyat sebagai pasukan teknikal untuk perhitungan yang baik di pusat dan di daerah..

4. Kesimpulan

Kalender Islam Global dengan pendekatan hisab merupakan solusi dalam mengatasi masalah perbezaan penentuan awal bulan Qamariyah. Perintah illat rukyat adalah tidak adanya penguasaan hisab yang mumpuni. Menurut kaidah ushul fiqh, "Hukum itu berlaku menurut ada dan tidaknya illat". Artinya berlaku hukum, yaitu seseorang menggunakan rukyat, jika ada illat, yaitu belum menguasai ilmu hisab, atau hisab itu sendiri tidak mumpuni. Sebaliknya, jika illat sudah tidak ada lagi, dalam arti ilmu hisab telah dikuasai, maka perintah rukyat dapat diatasi dengan berpegang teguh pada hisab untuk mengatasi alam dan memungkinkan terciptanya Kalender Islam Global. Kalender Islam Global selaras dengan maqasid syariah berupa perlindungan keberagaman (hifz ad-din). Bentuk konkret perlindungan keberagaman ini adalah bahwa setiap muslim dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariah untuk mengerjakannya. Kalender Islam Global wajib didukung oleh otoritas hukum melalui undang-undang.

Payung hukum penentuan awal bulan Qamariyah menimbulkan pro dan kontra kerana bertentangan dengan perlembagaan dan bertentangan dengan pegangan agama setiap umat Islam seperti yang termaktub dalam Perkara 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jika menjadi undang-undang pasti akan berlaku. menjadi sekatan, ini akan menjadi masalah dan perpecahan dalam masyarakat. masyarakat kerana selama ini setiap orang mempunyai kaedah tersendiri. Payung undang-undang ini harus ditentukan dengan melihat kepada hasil kajian falsafah, sosiologi dan perundangan. Payung undang-undang ini perlu dikaji terlebih dahulu, peraturan kriteria yang dipersetujui bersama, peraturan mengatasi perbezaan, peraturan siapa yang berwibawa, baik di peringkat nasional mahupun daerah, peraturan peranan Lembaga Hisab Rukyat sebagai pasukan teknikal hisab. rukyat baik di peringkat pusat mahupun daerah.

Penghargaan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) atas dukungannya sehingga tulisan ini dapat diterbitkan.

Rujukan

- [1] Moedji Raharto. (2008). *Matahari dan Bulan Bagi Penghuni Bumi*, Jakarta: Al-Ghurabi. hlm. 9.
- [2] Moedji Raharto. (2000). *Sistem Penanggalan Syamsiyah/Masehi*, Bandung: ITB, hlm. 1.
- [3] A. Ramdan. (2009). *Islam dan Astronomi*, Jakarta: Bee Media Indonesia, hlm. 52.
- [4] M. Arbisora Angkat. (2020). "Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal Di Baznas Provinsi Kepulauan Riau", *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 66. doi: <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.92>
- [5] Hadari Nawawi. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.
- [6] Fatah Hanurawan. (2018). *Ilmu Psikologi Untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan*, Malang: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Malang.
- [7] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. (2018). *Pengantar Ilmu Falak (Teori, Praktik dan Fikih)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 69.
- [8] Departemen Agama RI. (1999). *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, cet. II, hlm. 90.
- [9] A. Ghazali Masroeri. (2011). *Penentuan Awal Bulan Qomariyah Perspektif NU*, Jakarta: Lajnah Falakiyah NU, hlm. 2.
- [10] Tim penyusun. (2006). *Pedoman Rukyat & Hisab Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hlm. 24.
- [11] Abu Yusuf Al-Atsary. (n.d). *Pilih Hisab Ru'yah*, Solo: Pustaka Darul Muslim, hlm. 118.
- [12] Al-Adzim. (1995). 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 136.
- [13] Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. (n.d). *Shohih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, jilid I, hlm. 481.
- [14] Muhammad ibn Isma'il Al Bukhari. (n.d). *Shohih Bukhori*, Beirut: Dar al Fikr, Juz II, hlm. 34.
- [15] A. Malik Madaniy. (2003). *Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Sepanjang Ketentuan Syara dalam Asy-Syir'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 2.
- [16] Abd. Salam Nawawi. (n.d). *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal*, Surabaya: Diantama bekerjasama dengan LFNU Jatim.
- [17] Ahmad Izzuddin. (2007). *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 4.
- [18] Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, hlm. 261.
- [19] Syuhudi Ismail. (1994). *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 53.
- [20] Syamsul Anwar. (2009). *Hisab Bulan Kamariah, Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- [21] Taqiyudin 'Ali As-Subki. (n.d). *Fatawa as-Subki*, Kairo: Maktabah al-Qudsi, hlm. 217.
- [22] Syihabuddin Al-Qalyubi. (n.d). *Hasyiyatani al-Qalyubi wa Umairah*, Matba'ah : Karya Insan, hlm. 49.

- [23] Ahmad Muhammad Syakir. (1987). *Awa'il al-Syuhur al-'Arabiyyah Hal Yajuzu Syar'an Isbatuha bi al-Hisabat al-Falakiyyah*, Kairo : Maktabah Ibn Taimiyah, hlm. 16.
- [24] M. Arbisora Angkat. (2017). "Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih", *AL-MARSHAD : Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Medan : OIF UMSU, Vol. 3, No. 2, hlm. 8. doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjam.v3i2.1524>.
- [25] Maria Farida Indrati S. (2007). *Prospek Hukum Dan Peta Legislasi Untuk Perjuangan Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia*, Newsletter Interfidei No. 5/II.
- [26] CST. Kansil dan Christine S.T. (2003). *Kansil, Sekitar HAM Dewasa Ini*, Jakarta: Djambatan, hlm. 30.
- [27] St. Harum Pujiarto. (1993). *HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 25.